

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 13 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI SURAT IZIN OPERASI PENGUSAHA BANGUNAN (SIOPB)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemberian dan pemungutan retribusi izin tempat usaha merupakan kewenangan Kabupaten;
  - b. bahwa untuk menggali sumber-sumber PAD Kabupaten Mukomuko yang salah satu Kabupaten baru di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 03 tahun 2003, maka perlu diatur dan ditetapkan tarif retribusi Izin Operasi Pengusaha Bangunan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  2. Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kaur dan Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 04 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN OPERASI  
PENGUSAHA BANGUNAN DALAM KABUPATEN  
MUKOMUKO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dan dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemborong adalah yang mempunyai Badan Hukum Pemborongan yang tercatat dalam daftar rekanan ( DRM ) Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang telah lulus dalam Prakuilifikasi yang diberikan oleh Panitia Prakuilifikasi.
- f. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau Badan Usaha lainnya.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu. Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembuatan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu memanfaatkan biaya Dokumen Tender.
- j. Surat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atas Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBD dan SKRDLB yang diajukan dalam wajib retribusi.
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- o. Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.
- p. Surat Izin Operasi Pengusaha Bangunan adalah izin yang selanjutnya disingkat SIOPB.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi SIOPB yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembuatan izin kepada Orang atau Badan di lokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.
- (2) Objek retribusi adalah Pemberian SIOPB pada orang pribadi dan atau badan di lokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.

- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh dan atau mendapat SIOPB

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Retribusi SIOPB sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Penetapan pemberian izin SIOPB berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha
- (3) Bila terjadi perubahan jenis klasifikasi usaha, maka izin yang telah diberikan harus diperbaharui dan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

### **BAB IV**

#### **SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN**

##### **Pasal 4**

Untuk memperoleh SIOPB, Orang pribadi dan atau badan yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy SBU
3. Foto copy TDP
4. Foto copy Akte Perusahaan
5. Foto copy NPWP
6. Foto copy NPWPD
7. Foto copy HO / STTU
8. Foto copy KTP Direktur / Direktris
9. Foto copy Pajak Reklame
10. Rekomendasi dari Asosiasi (Khusus ntuk perusahaan yang baru berdiri dan baru berdomisili di Kabupaten Mukomuko)
11. Map Plastik 2 Buah warna Hijau
12. Pas Photo 2 x 3 2 Lembar

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.

#### Pasal 6

Besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi perusahaan

No	Klasifikasi Perusahaan	Tarif Retribusi
1	K3	Rp. 100.000,- / Sub Bidang
2	K2	Rp. 150.000,- / Sub Bidang
3	K1	Rp. 200.000,- / Sub Bidang
4	M2	Rp. 750.000,- / Sub Bidang
5	M1	Rp. 1.000.000,- / Sub Bidang
6	B	Rp. 5.000.000,- / Sub Bidang
7	A	Rp. 10.000.000,- / Sub Bidang

## BAB VI

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 7

- (1) Masa berlakunya retribusi Izin SIOPB ditetapkan 3 ( tiga tahun ).
- (2) Retribusi terhutang ditagih dan dilunasi berdasarkan SKRD dan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

## BAB VII

### PENDAFTARAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupati

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 9**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan, atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" pasal ini.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Mukomuko  
Desember 2005



BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukmuko

**Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**


Ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 13 SERI " C "**